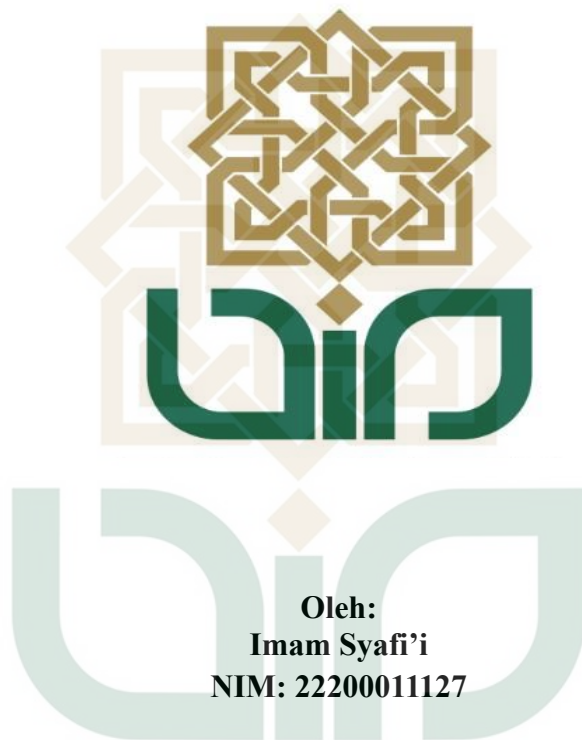


**KONTESTASI DAN KOLABORASI PENDAMPING HALAL
PEREMPUAN DI LP3H UIN SUNAN KALIJAGA**



Oleh:
Imam Syafi'i
NIM: 22200011127

TESIS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Syafi'i
NIM : 22200011127
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Juli 2024



Imam Syafi'i

NIM: 22200011127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Syafi'i

NIM : 22200011127

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2024


Imam Syafi'i

NIM: 22200011127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adiningsih Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-719/Ln.02/DPP/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Kontestasi dan Kolaborasi Pendamping Halal Perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM SYAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011127
Telah diajukan pada : Jumat, 02 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kemas Sidiq/Pengaji I

Dr. Moh. Muallid

SIGNED

Valid (25/08/2024 09:00:00)



Pengaji II

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

SIGNED

Valid (25/08/2024 09:00:00)



Pengaji III

Dr. Ratuliana Mustika Sari

SIGNED

Valid (25/08/2024 09:00:00)



Yogyakarta, 02 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Disdikur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid (25/08/2024 09:00:00)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
**KONTESTASI DAN KOLABORASI PEREMPUAN PENDAMPING HALAL DI LP3H
UIN SUNAN KALIJAGA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Imam Syafi'i
NIM : 22200011127
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2024



Dr.Nina Mariani Noor, SS., M.A
NIP. 19760611 202321 2 010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis strategi, kontestasi dan kolaborasi para pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga. Konstruksi relasi gender dalam budaya masyarakat patriarki seringkali menjadi faktor rendahnya partisipasi dan produktifitas perempuan di bidang ketenagakerjaan yang bekerja di ranah publik. Tetapi, berbeda dengan yang terjadi pada perempuan pendamping halal di UIN Sunan Kalijaga, perempuan cukup produktif dan terlibat aktif dalam melakukan pendampingan halal terhadap pelaku usaha, bahkan terdapat pendamping halal yang bersaing dan juga berkolaborasi agar memperoleh hasil capaian yang maksimal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, dimana sumber data diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan sumber data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terhadap pendamping halal perempuan dan dokumentasi. Hal ini digunakan untuk mengabadikan hasil capaian pendamping dan sumber lain yang terkait dengan pendampingan halal atau data yang relevan. Teori modal Pieere Bourdieu, peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk melihat strategi pendampingan yang dilakukan oleh perempuan serta kontestasi dan kolaborasi yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pendamping perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga ialah dengan manajemen waktu dan memaksimalkan modalitas yang dimiliki perempuan baik berupa pengalaman dalam dunia kerja, budaya yang dimiliki oleh setiap pendamping maupun relasi dengan pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintahan. Sedangkan persaingan atau kontestasi yang terjadi pada pendamping halal adalah bersifat halus dan tidak begitu nampak, hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap diri pendamping perempuan, karena para pendamping telah berpengalaman dalam dunia kerja baik sebagai pelaku usaha, pejabat pemerintahan, guru, auditor halal serta tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Solidaritas melalui lembaga, komunitas atau tim pendamping halal menjadikan pendamping halal perempuan dapat lebih aktif dan produktif, karena sebagian masyarakat di wilayah tertentu masih terdapat suatu budaya patriarki dan *stereotip* terhadap perempuan yang bekerja dan melakukan pekerjaan pendampingan secara mandiri tanpa adanya teman.

Kata Kunci: Kontestasi, Kolaborasi, Pendamping Halal Perempuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn. Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan bagi penulis dalam proses penelitian, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, Semoga semua umatnya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. *Āmīn.*

Proses dalam penyusunan karya penelitian dengan judul **Kontestasi dan Kolaborasi Perempuan Pendamping Halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga** melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Namun penelitian ini dapat terselesaikan berkat arahan, masukan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Dosen-dosen prodi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), yang mewarnai perjalanan intelektual saya, diantaranya Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A, M., Phil., Ph.D., Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Dr. Mohammad

Yunus, Lc. M.A., Najib Kailani, S.Fil.i., M.A, Ph.D., Dr. H. Muhammad Anis, M.A., Dr. Amanah Nurish, M.A., Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., Ro'fah, S.Ag, BSW, MA, Ph.D, Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, Dr. Ita Rodiah, M.Hum, (Alm). Dr. Eng. Ir. Cahyono Sigit Pramudyo, S.T., M. T, IPM, ASEAN Eng., Dr. Subaidi, S.Ag. M.Si., Dr. Prasoyo, SE., M.Si., Dr. Abdul Qoyum, S.E.I, M.Sc.,

4. Keluarga saya yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tiada terkira, yaitu ibu saya tercinta Ibu Nurjannah, Ayahanda Kateno dan adik saya tercinta Fitri Siti Maemunah.
5. Dosen saya sewaktu S1 di STAI Al-Anwar Bapak Abdul Najib yang telah memberikan fasilitas berupa tempat penginapan/kosan yang bisa saya tempati selama melakukan studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Musonif Alfi, dosen STAI Al-Anwar yang senantiasa memberikan arahan dan beberapa teguran keras demi berjalannya studi Magister yang saya tempuh sampai detik ini.
7. Dr. Imelda Fajriati, M.Si., yang telah memberikan arahan dan informasi tentang data pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.
8. Seluruh narasumber penelitian saya yaitu, bu UN, EW, SS, HW, MK, SH, DR, RI, AN, DFketua LP3H UIN Sunan Kalijaga.
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kelas saya di Magister Konsentrasi Industri dan Bisnis Halal (KIBH); Maryam, Iqlima, Maya, Maskanah, Dwi, Aulia, Junaidi, Nurullah, Yusuf, Milla, Jamjam, Berliana, Abdullah.

Semoga segala kebaikan yang diberikan baik berupa dukungan, bantuan, dan doa mendapat balasan dari Allah. *Jazakumullāh Ahsana al-jazā'*. Saya juga menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dari tesis ini, karena itu saya memohon maaf dan menerima berbagai saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk semuanya. *Āmīn*.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Imam Syafi'i

NIM: 22200011127



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesisi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya;

Ibu Nurjannah dan Ayah saya Kateno

Yang telah memberikan dukungan dan spirit yang luar biasa untuk anak-anaknya
untuk selalu belajar dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.



MOTTO

Untuk Memperoleh Kekuasaan dan Kesetaraan Perempuan Tidak Perlu Menjadi
Maskulin, Melainkan Cukup Dengan Memaksimalkan Potensi Feminitasnya



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
2. Teknik Pengumpulan Data	26
3. Uji Validitas Data	27
4. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II INDUSTRI HALAL DAN PENDAMPING HALAL	
DI LP3H UIN SUNAN KALIJAGA	31
A. Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia	31
B. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Kalijaga.....	37
C. Kebijakan Sertifikasi Halal Gratis	40
D. Mekanisme Perekrutan dan Peran Pendamping Halal	
di LP3H UIN Sunan Kalijaga.....	43

BAB III STATUS DAN CITRA PEREMPUAN PENDAMPING HALAL ...	47
A. Karakteristik Perempuan Pendamping Halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga.....	47
B. Dari Pengusaha Menjadi Penguasa Pendampingan Halal.....	56
C. Persaingan Antar Pendamping Halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga	58
D. Pengalaman dan Relasi Sebagai Modalitas Pendamping Halal Perempuan	61
BAB IV KONTESASI DAN KOLABORASI PENDAMPING HALAL DI LP3H UIN SUNAN KALIJAGA	50
A. Dominasi Modalitas Pendampingan PPH Perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.....	50
B. Komposisi Modal Sebagai Sarana Kontesasi.....	70
C. Arena dan Gaya Kontesasi.....	80
D. Konstruksi Solidaritas Pendamping Halal Perempuan	81
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran/Rekomendasi.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yaitu mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk yang ada,¹ memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Namun, tingginya ketimpangan gender secara tidak langsung akan menjadi kendala tersendiri dalam percepatan sertifikasi halal. Index ketimpangan gender yang dirilis Global Gender Gap Index (GGGI) tahun 2021, menempatkan kesetaraan gender Indonesia pada urutan 101 dari 156 negara dengan skor sebesar 0,688 atau 68,8% dan secara garis besar dengan melihat sub indeks GGGI, Indonesia masih berada pada posisi yang cenderung bawah dalam realisasi kesetaraan gender.² Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 67 juta³ dan yang memiliki sertifikat halal baru sekitar 4,358,547.⁴ Dengan begitu, maka partisipasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat terlebih perempuan sangatlah dibutuhkan, apalagi 60% pelaku

¹Kemenag, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar),” <https://kemenag.go.id>, diakses 25 Desember 2023, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. Diakses 5 September 2023.

² Sylvianti Angraini, Anita Putri Bungsu, dan Dkk, “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022” (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022).

³ “Indonesia.go.id - Menuju Data Tunggal UMKM,” diakses 25 Desember 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm?lang=1>. Diakses 5 September 2023.

⁴ “Dashboard Sertifikat Halal - Rev · Metabase,” diakses 24 April 2024, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>.

usaha UMK adalah perempuan.⁵ Partisipasi perempuan dan kesetaraan gender, sebetulnya telah menjadi bagian penting dari agenda strategis pembangunan negara untuk mewujudkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁶ Terbukanya akses pekerjaan publik dan kontribusi perempuan di sektor non-pertanian menjadi indikator suksesnya program SDGs dalam kesetaraan gender.⁷ Tetapi, dengan mengakarnya budaya patriarki dan *sterotipe* terhadap perempuan, upaya kesetaraan gender belum berjalan secara maksimal, sebagaimana hasil riset Israpil bahwa budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat menjadi faktor minimnya partisipasi perempuan bekerja di sektor publik,⁸ penafsiran dan interpretasi atas teks keagamaan juga memiliki andil besar terhadap menguatnya budaya patriarki dalam sosial-kemasyarakatan.⁹ Selain itu, Evi Muafiah dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa peran ganda (*double burden*) menjadi suatu bentuk ketidakadilan gender dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.¹⁰ Realitas seperti inilah yang kemudian menciptakan ketidakadilan gender dan sikap keengganan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang bekerja di ranah publik.

⁵ Niken Kusumawardhani dan Anna Falentina, "Peran Perempuan Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Penggunaan Internet Dalam Rumah Tangga," diakses 3 Mei 2024,

⁶ Tristan Claridge, "Designing social capital sensitive participation methodologies," *Social capital research*, 2004, 15–30.

⁷ *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi - SDGs Center*, diakses 25 Desember 2023, <https://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-konsep-target-dan-strategi-implementasi/>.

⁸ Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)," *PUSAKA* 5, no. 2 (19 November 2017): 141–50, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.

⁹ Mochomad Nadif Nasrulloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 139–58, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

¹⁰ Evi Muafiah dkk., "Gender Harmony and Family Resilience on Online Motorcycle Drivers in Ponorogo Regency During the Covid-19," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 28 Juni 2022, 57–80, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.487>.

Namun, fakta yang berbeda terjadi dalam pendamping halal perempuan di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tingkat partisipasi dan kontribusi pendamping Proses Produk Halal perempuan yang selanjutnya di singkat (PPH) terbilang baik, hal ini dibuktikan dengan partisipasi dan produktifitas pendampingan perempuan yang menempati 10 besar dengan kategori capaian pendampingan terbanyak seimbang dengan capaian pendampingan yang dilakukan oleh laki-laki. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras pendamping perempuan, karena sistem kerja pendamping adalah *freelancer* dan insentif (gaji) yang diterima berdasarkan capaian yang diperoleh oleh masing-masing pendamping, sehingga pendamping harus memiliki strategi dan cara tersendiri dalam memaksimalkan pekerjaan sebagai pendamping halal.

Salah satu pendamping halal bernama bu EW mengatakan bahwa antar pendamping tidak jarang terjadi sebuah persaingan atau kontestasi, namun beliau mengaku bahwa bergabungnya dengan Forum Komunikasi UMKM (Forkom) menjadi salah satu faktor yang mempermudah bagi para pendamping halal untuk mendapatkan pelaku usaha untuk didampingi.¹¹

Berbeda dengan pendamping perempuan bernama bu SH, ia memiliki jabatan sebagai ketua Forkom di Kecamatan Gedangan Sidoarjo Jawa Timur dan anggota Enumerator yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha. Pengalaman dan relasi yang dimiliki menjadikan bu SH mendapatkan tugas khusus dari Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo untuk lebih aktif melakukan pendampingan,

¹¹ EW, Wawancara dengan Pendamping PPH Perempuan UIN Sunan Kalijaga, 3 Mei 2024.

bahkan ketika pendampingan di pasar ia ditemani oleh Dinas Koperasi dan UMKM.¹² Hal ini, baik disadari atau tidak menjadi sebuah modal bagi pendamping perempuan untuk meningkatkan capaian pendampingan dan dapat menjadi modal bagi perempuan dalam berkontestasi dan mendapatkan capaian pendampingan yang maksimal.

Berdasarkan data perolehan sementara pada bulan Oktober 2023 dan penulis perbaharui pada 5 Juni 2024 terdapat pendamping perempuan yang berhasil melakukan pendampingan sebanyak 5.380 pelaku usaha dan menempati urutan nomor satu sebagai pendamping halal terproduktif di LP3H UIN Sunan Kalijaga.¹³ Hal ini, dapat menjadi angin segar sekaligus menunjukkan indikasi kebangkitan dan keterlibatan perempuan di ranah publik dalam angkatan kerja yang dimulai dari pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

Sedangkan sertifikasi halal sendiri merupakan label halal untuk menunjukkan bahwa suatu produk telah benar-benar terjamin kehalalannya. Kewajiban sertifikasi halal dimulai dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai dasar atau acuan untuk mewajibkan seluruh produk agar bersertifikasi halal. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sentral pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui industri dan ekosistem halal. Target ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Halal Industri Event 2022 di Jakarta Pusat (24/05/2022) bahwa Indonesia bercita-cita untuk

¹² SH, Wawancara dengan Pendamping PPH Perempuan UIN Sunan Kalijaga, 2 Mei 2024.

¹³ Daftar Perolehan Sementara Sertifikat Halal Terbit Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga, 21 Oktober 2023.

menjadi pusat produsen halal dunia.¹⁴ Oleh karenanya, untuk merealisasikan cita-cita besar tersebut, maka membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari masyarakat terlebih pendamping PPH perempuan.

Dengan besarnya kebutuhan halal dunia dan saat ini menjadi trend global, menjadikan halal tidak lagi dipandang sebagai bentuk ajaran agama secara murni, namun saat ini telah menawarkan nilai universal berupa jaminan keamanan dan kesehatan dalam konsumsi, sehingga halal tidak hanya diminati oleh umat Islam saja, tetapi juga non muslim di berbagai belahan dunia, seperti yang terdapat di Amerika Airlainnes, Jepang Airlaines dan beberapa negara di Amerika Latin yang menyediakan menu halal.¹⁵ Hal ini, kemudian mengakibatkan kebutuhan dan permintaan produk halal semakin meningkat.¹⁶

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di bidang industri halal dunia menjadi alasan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk ikut berkontribusi dalam pasar halal global. Berdasarkan data dari *The State Of The Global Islamic Economy Report 2022* bahwa di tahun 2021 umat muslim dunia menghabiskan tidak kurang dari US\$ 2 triliun untuk keperluan makanan, farmasi, kosmetik dan fashion halal, jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami

¹⁴ Kementerian Sekretariat Negara, “Luncurkan Halal Industri Event 2022, Wapres Minta Industri Halal Besar Dan Kecil Saling Topang | Sekretariat Negara,” diakses 3 Mei 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/luncurkan_halal_industri_event_2022_wapres_minta_industri_halal_besar_dan_kecil_saling_topang.

¹⁵ Asep Syarifuddi Hidayat dan Mustolih Siradj, “Legal Arguments Of Halal Product Guarantee,” *Bimas Islam* 8, no. 1 (2015).

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i, “Halal Lifestyle di Indonesia,” accessed May 3, 2024, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

peningkatan.¹⁷ Budaya gaya hidup halal telah menjadikan “halal” tidak lagi sebatas persoalan ajaran agama. Namun telah bertransformasi sebagai tolak ukur standart keamanan dan higienitas suatu produk, sehingga menciptakan kekuatan ekonomi yang besar dan gaya kesalehan baru yang diistilahkan Greg Fealy sebagai kesalehan dengan simbol halal (simbolik).¹⁸

Walaupun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pasar halal global. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan halal gratis yaitu dengan menyediakan tenaga pendamping PPH untuk membantu pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya. Pendamping PPH menempati posisi yang sangat penting dalam membangun ekosistem halal, Muhammad Aqil Irham kepala BPJPH mengungkapkan bahwa dalam mendukung proses percepatan sertifikasi halal, maka membutuhkan tenaga pendamping PPH yang bertugas untuk membantu usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal dari pelaku usaha (*self declare*).¹⁹ Pendampingan halal merupakan kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro kecil dengan cara verifikasi dan validasi terhadap bahan dan proses produk halal agar mendapatkan sertifikasi atau label halal.²⁰

¹⁷ Iman Ali Liaqat, “State of the Global Islamic Economy Report,” DinarStandard, 26 Desember 2023, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>.

¹⁸ Greg Fealy and Sally White, *Expressing Islam: Religious Life And Poitics In Indonesia*, (Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies, 2008), 15–39.

¹⁹ Kemenag, “Kemenag Buka Rekrutmen 6.000 Pendamping Proses Produk Halal ,” <https://kemenag.go.id>, diakses 3 Mei 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-buka-rekrutmen-6000-pendamping-proses-produk-halal -u8t1j0>.

²⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil” (Jakarta: Kemeneterian Agama, 2021).

Oleh karenanya, kontribusi pendamping halal perempuan menempati posisi yang sangat penting, hal ini dikarenakan pelaku usaha UMK didominasi oleh para perempuan, ditambah lagi perempuan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas terkait bahan dan produksi suatu produk olahan dibanding dengan laki-laki.

Sedangkan sertifikasi halal *self declare* dengan program bernama SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan jelas kehalalannya dan beresiko rendah. Selain itu, sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 bahwa syarat dalam mendapatkan sertifikasi halal *self declare*, pelaku usaha harus didampingi dan mendapat verifikasi dan validasi dari pendamping halal sebelum diajukan ke komite fatwa BPJPH.²¹

Beberapa akademisi dan peneliti banyak yang telah mengkaji tentang partisipasi dan kontribusi perempuan pada sektor ketenagakerjaan dan bekerja di ranah publik. Di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Dzuhayatin,²² Renie²³, Haslinda²⁴,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Menteri Agama Republik Indonesia.

²² Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²³ Elsy Renie, "Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif," *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (2019).

²⁴ Haslinda Haslinda, "Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata," *AN-NISA* 10, no. 1 (26 Juli 2019): 92–98.

Florina²⁵, Khairunnisa²⁶, Putri²⁷, Ramadhani²⁸, Sulaiman²⁹. Sedangkan penelitian yang membahas pendamping halal, cenderung pada upaya pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal secara umum, tidak membahas kontribusi perempuan dalam melakukan pekerjaan sebagai pendamping halal. Hal ini dilakukan oleh Kasanah³⁰, Ilham³¹, Biroli³², Maesyaroh³³. Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian ini fokus membahas tentang strategi, kontestasi dan kontribusi perempuan sebagai pendamping proses produk halal (PPH) di LP3H UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dikarenakan UIN Sunan Kalijaga merupakan LP3H mendapat *reward* sebagai lembaga pendamping halal yang selalu berada di urutan lima

²⁵ Defika Florina dan Mirna Nur Alia Abdullah, "Analisis Faktor Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan," *Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (10 Juni 2023): 107–14, <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1070>.

²⁶ Idrina Nur Khairunnisa, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, "Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals," *Journal of International Relations Diponegoro* 8, no. 3 (17 Juni 2022): 385–95.

²⁷ Anastasia Putri dan Antari Ayuning Arsi, "Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online (PPOO) di Kota Semarang (Studi pada Perempuan Pengemudi Grab) | Solidarity: Journal of Education, Society and Culture," diakses 3 Mei 2024, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/71473>.

²⁸ Ninin Ramadhani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat," *Sosietas* 6, no. 2 (24 Oktober 2016), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245>.

²⁹ A. Heldalina Sulaiman dan Andi Tenri Padang, "Telaah Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Politik," *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (31 Mei 2021): 678–89.

³⁰ Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 28–41, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

³¹ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 20, <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

³² Alfian Biroli dan Ekna Satriyati, "Beban Ganda Perempuan Dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* 1, no. 1 (25 Agustus 2021), <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/seminaspk/article/view/39>.

³³ Maesyaroh Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin, "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Melalui 'Halal Self-Declare': Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah Yogyakarta," *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (25 September 2022): 2309–18, <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>.

besar sebagai lembaga teraktif dalam melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal.

Dengan begitu maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi gambaran tentang bagaimana strategi para pendamping halal di LP3H, secara khusus para perempuan dalam memperoleh pelaku usaha untuk di dampingi dan memperoleh sertifikasi halal, serta menganalisis bagaimana kontestasi dan kontribusi perempuan sebagai pendamping halal di LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan begitu, maka kesetaraan gender pada angkatan kerja perempuan yang melakukan pekerjaan di ranah publik dapat diketahui, pola ini penting untuk memberikan argumentasi tentang realisasi program pemerintah untuk kesetaraan gender sebagai salah satu tolak ukur suksesnya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pembangunan ekonomi masyarakat melalui industri halal. Oleh karenanya, partisipasi dan keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam upaya pembangunan bangsa yang disertai dengan nilai kemanusiaan dan penguatan perekonomian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu latar belakang di atas, maka agar penelitian tersusun secara sistematis dan terarah, maka perlu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana strategi pendamping perempuan dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal?

2. Bagaimana kontestasi dan kolaborasi pendampingan perempuan dalam melakukan pendampingan proses produk halal?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara praktis menganalisis dan melihat tentang dinamika pendamping halal yang terjadi pada perempuan dan mengetahui bagaimana strategi perempuan dalam melakukan pekerjaan sebagai pendamping halal. Hal ini, selain memberikan rekomendasi tentang strategi pendamping halal guna mempercepat terbentuknya ekosistem halal dan industri halal di Indonesia, juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang bentuk kesetaraan gender dalam angkatan kerja

Sedangkan signifikansi penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan yang dapat menjadi bahan studi dan kajian lebih lanjut terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan dan peningkatan SDM terlebih pada industri halal, secara praktis penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pihak yang berkepentingan tentang perkembangan studi gender dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa melalui strategi pendamping sertifikasi halal yang dapat berguna dalam mempercepat upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan membangun ekosistem halal di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Beberapa akademisi dan peneliti telah melakukan penelitian yang membahas tentang perkembangan diskursus kajian gender di Indonesia dan dinamika partisipasi perempuan baik di bidang ketenagakerjaan maupun pembangunan bangsa, untuk itu

maka dalam rangka memperjelas posisi peneliti di antara kajian yang telah ada akan penulis petakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut;

1. Diskursus Kajian Gender di Indonesia

Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam bukunya yang judul “Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi” berupaya menganalisis rezim gender yang terdapat dalam tubuh Muhammadiyah. Terbentuknya rezim gender dalam tubuh Muhammadiyah bergerak secara dinamis dan melakukan kontestasi terhadap rezim gender negara dan rezim gender internasional. Dalam kesimpulannya Dzuhayatin mengemukakan bahwa terbentuknya idiologi gender yang terdapat dalam organisasi Muhammadiyah merupakan hasil dari kontestasi dari rezim gender yang ada di masyarakat Jawa, kelompok priayi dan kelompok wong dagang. Namun, dalam perkembangannya yaitu pasca orde baru rezim gender Muhammadiyah cenderung lamban dalam merespon isu kesetaran gender yang disebabkan oleh karakter akomodatif Muhammadiyah terhadap kekuasaan yang berlangsung. Selain itu, usia yang beroperasi secara *decisive* telah membentuk perbedaan dan mengakibatkan ketegangan gender, sehingga Muhammadiyah lamban dalam merespon dan deseminasi idiologi gender. Hal ini yang kemudian menjadi celah bagi idiologi gender lain untuk masuk dalam tubuh Muhammadiyah.³⁴

Buku Jamal Ma'mur berjudul “Rezim Gender di NU” yang berupaya menolak terhadap pandangan beberapa kelompok yang menganggap bahwa NU adalah

³⁴ Ruhaini Dzuhayatin, “Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi.”

organisasi anti gender, diskriminasi dan melakukan eksploitasi terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa wacana gender yang mulai masuk di Indonesia pada tahun 1990-an, telah direspon oleh NU melalui agenda-agenda struktural, yaitu pada Munas di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 1997 yang kemudian isu gender dihadirkan secara sistematis pada *event-event* NU yang lain, seperti Muktamar di Lirboyo tahun 1999, Munas Surabaya tahun 2006, Muktamar di Makasar tahun 2010, bahkan terjadi perdebatan di forum-forum resmi NU yaitu ketika Muktamar, Munas dan Konbes NU disaat mengkaji tentang kesetaraan gender dan posisi perempuan dalam cara pandangan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.³⁵

Buku Christina S Handayani & Ardhian Novianto berjudul “Kuasa Wanita Jawa” menjelaskan tentang adanya fenomena kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh para aktivis feminisme yang selalu berargumen bahwa posisi perempuan selalu ditempatkan sebagai orang yang mengalami diskriminasi, marginal dan tertindas. Namun, Christina justru menemukan hal yang berbeda bahwa kuasa yang dimiliki perempuan sangatlah besar dalam kehidupan perempuan di Gunung Kidul Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita Jawa cukup berpengaruh dalam mempengaruhi, menentukan bahkan mendominasi sebuah keputusan dalam sebuah keluarga, yang mana hal tersebut dilakukan oleh perempuan dengan proses yang cukup panjang melalui proses adaptasi dan pemaknaan kembali atas suatu permasalahan dan problematika yang dihadapi.

³⁵ Jamal Ma'mur, “Rezim Gender di NU” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Peran strategis yang dilakukan oleh perempuan ini pada konteks-konteks tertentu menjadikan laki-laki hanya sebagai juru bicara dari kaum wanita saja.³⁶

Partini dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan judul “Bias Gender dalam Birokrasi” menganalisis tentang adanya peningkatan jumlah rasio dosen PNS perempuan dan mahasiswa UGM dan sebaliknya jumlah laki-laki terus mengalami penurunan, dimana peningkatan ini juga berkorelasi dengan keterserapan perempuan PNS di Pemerintah Daerah (Pemda) D.I Yogyakarta. Partini berargumen bahwa peningkatan jumlah mahasiswa UGM memang selaras dengan input PNS perempuan baik di tingkat Pemda maupun perguruan tinggi, tetapi perempuan belum bisa menempati jabatan-jabatan struktural yang strategis yaitu sebagai perumus atau pemangku kebijakan. Hal ini disebabkan oleh jabatan strategis dan ideologi gender yang berkembang masih bergerak seirama dengan ideologi politik yang bersifat patrilenial, sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi perempuan untuk meningkatkan karirnya.³⁷

Dalam kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul Aisy yang melihat tentang faktor yang menghambat perempuan dalam menduduki jabatan struktural di bidang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan yang menempati jabatan struktural sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh adanya fenomena yang disebut *glass ceiling*. Selain itu, budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai kelompok dominan

³⁶ Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, “Kuasa Wanita Jawa” (Yogyakarta: LkiS, 2004).

³⁷ Partini, “Bias Gender dalam Birokrasi” (Yogyakarta: Tiara wacana, 2013).

mempengaruhi cara berpikir bahwa perempuan tidak boleh bersaing dengan laki-laki, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam jabatan-jabatan struktural dan posisi yang strategis.³⁸

2. Partisipasi dan Dinamika Gender dalam Ketenagakerjaan

Elsy Renie mengkaji tentang hadirnya perempuan sektor ekonomi inklusif yang masih di dominasi oleh laki-laki. Dalam kajiannya Renie memaparkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif telah membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi. Namun, pada realitanya keterlibatan laki-laki masih dominan dibanding dengan perempuan, kendati demikian tingkat partisipasi dan eksistensi perempuan terus mengalami peningkatan dan perkembangan dari tahun ketahun.³⁹

Lebih lanjut, Haslinda dalam penelitian yang membahas tentang partisipasi perempuan dalam dunia pariwisata, menemukan bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di sektor pariwisata telah mengalami peningkatan. Tetapi, ketimpangan gender dan perilaku diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan upah/gaji yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, selain itu beban ganda yang dialami perempuan menambah catatan bahwa upaya kesetaraan gender belum terealisasi dengan baik pada para pekerja perempuan di bidang pariwisata.⁴⁰

³⁸ Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul Aisy dan Azkia Rihadatul Aisy, "Analisis Faktor Hambatan dalam Menduduki Jabatan Struktural," *Jurnal Justitia* 6, no. 1 (2023).

³⁹ Renie, "Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif."

⁴⁰ Haslinda, "Partisipasi Perempuan dalam Dunia Pariwisata."

Defika Florina & Mirna Nur Alia Abdullah dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Faktor Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan”, juga membahas tentang bagaimana perempuan bersaing dalam dunia kerja. Hal ini bisa dilakukan oleh perempuan apabila memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan laki-laki serta memiliki keterampilan *soft skills* dan *hard skills* yang seimbang karena dunia kerja di era modern tidak lagi memperdulikan deferensiasi gender. Namun, terlepas dari itu, masih terdapat perempuan yang mengalami marginalisasi dan menjadi korban diskriminasi karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah apabila dibandingkan dengan laki-laki.⁴¹

Artikel Anastasia Putri & Antaning Ayuning Arsi yang dimuat dalam jurnal Solidarity berjudul “Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Ojek Online di Kota Semarang”, juga menemukan bahwa perempuan yang berperan sebagai pekerja di sektor publik menjadi ojek online mengalami beberapa ketidakadilan gender yang berasal dari orang terdekat dengan narasi bahwa sebaiknya perempuan di rumah saja, ditolak customer, mendapat penilaian rendah, dan mengalami perlakuan yang mengarah pada tindakan pelecehan. Hal ini kemudian menjadi kendala tersendiri bagi produktivitas dan kurang maksimalnya perolehan pendapatan yang diperoleh oleh perempuan.⁴²

Secara lebih spesifik, penelitian Ninin Ramadani yang mengkaji tentang implikasi perempuan yang bekerja di sektor publik rawan mengalami beban kerja ganda. Hal ini disampaikan melalui hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa

⁴¹ Florina dan Abdullah, “Analisis Faktor Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan.”

⁴² Putri dan Ayuning Arsi, “Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online (PPOO) di Kota Semarang (Studi pada Perempuan Pengemudi Grab) | Solidarity: Journal of Education, Society and Culture.”

perempuan yang bekerja di ranah domestik dan publik mengalami permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang diakibatkan dari peran ganda perempuan adalah lelah fisik, mental, jenuh, malas. Sedangkan permasalahan eksternal berupa keterbatasan waktu untuk istirahat dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Hal demikian yang menyebabkan produktifitas perempuan di bidang pekerjaan kurang maksimal.⁴³

Alfan Biroli dan Ekna Satriyati dalam penelitiannya menganalisis tentang beban ganda perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga di masa pandemi covid-19 menemukan bahwa urusan perekonomian rumah tangga di Bangkalan menjadi tanggung jawab laki-laki. Namun, dengan sedikitnya penghasilan laki-laki menjadikan banyak perempuan yang ikut bekerja untuk menambah perekonomian keluarga, tetapi karena tradisi dan budaya yang masih menempatkan perempuan di sektor domestik, mengakibatkan perempuan harus melaksanakan tugas ganda yakni melakukan pekerjaan publik sekaligus pekerjaan domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga.⁴⁴

Penelitian Widyasari tentang pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa perempuan/istri yang bekerja untuk menambah perekonomian keluarga di kota Jakarta Timur menggunakan konsep pembagian kerja. Tetapi, perempuan tidak boleh mengembangkan karirnya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan

⁴³ Ramadhani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat."

⁴⁴ Biroli dan Satriyati, "Beban Ganda Perempuan Dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19."

rumah tangga, sehingga partisipasi dan produktivitas perempuan tidak maksimal dan hanya sebagai pelengkap dari laki-laki semata.⁴⁵

Penelitian di atas menunjukkan bahwa perempuan memang telah terlibat dalam angkatan kerja dan ketenagakerjaan yang melakukan pekerjaan di ranah publik. Namun, faktor perbedaan sex dan pengalaman serta relasi yang dimiliki oleh para perempuan menjadikan tenaga kerja perempuan kurang memiliki produktifitas dan peran yang strategis, bahkan masih mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh faktor internal berupa *double burden* dan eksternal berupa budaya patriarki dan *stereotype* terhadap perempuan.

3. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Pendampingan Halal

Indrina Nur Khairunnisa dkk dalam artikelnya yang berjudul “Partisipasi Perempuan Indonesia Dalam Ekonomi Kreatif Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals”, menemukan bahwa dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) di bidang ekonomi kreatif, perempuan ditempatkan sebagai pelaku utama untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian bangsa. Namun, pada praktiknya peran dan partisipasi perempuan belum maksimal, karena disebabkan oleh konstruksi sosial yang menjadikan perempuan sebagai entitas yang rentan terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender, sehingga eksistensi perempuan belum mendapat jaminan secara maksimal dan rawan terjadi kekerasan berbasis gender.⁴⁶

⁴⁵ Aulya Widyasari dan Suyanto Suyanto, “Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (16 Juni 2023): 209–26, <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>.

⁴⁶ Khairunnisa, Putranti, dan Hanura, “Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals.”

Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati dalam penelitiannya menjelaskan tentang modal caleg perempuan dan politik patriarki dalam pemilihan umum di Indonesia perspektif teori Pierre Bourdieu tentang modal. Dalam kesimpulannya, Ramadhani menemukan bahwa keberadaan modal politik, sosial, ekonomi dan simbolik menjadi elemen penting bagi perempuan untuk ikut berkontestasi pada event politik tanah air. Namun, meskipun keberadaan perempuan dalam pemilu telah mendapat afirmasi dalam realitasnya dominasi struktur kelas laki-laki dan habitus politik patriarki menjadikan Caleg perempuan masih kesulitan untuk memperoleh suara yang melebihi Caleg laki-laki.⁴⁷

Beberapa penelitian tentang pendamping halal justru belum ada yang membahas tentang partisipasi perempuan dalam upaya percepatan dan pembangunan bangsa. Namun setidaknya terdapat penelitian yang mengkaji tentang sertifikasi halal gratis dan keberadaan pendamping halal melalui skema *self declare*, di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syafi'i yang menganalisis tentang pendamping sertifikasi halal gratis. Dalam penelitiannya Syafi'i lebih melihat tentang kebijakan halal dan implementasi kebijakan *halal mandatory* yang dilakukan oleh LP3H UIN Sunan Kalijaga. Temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa Halal Center UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga yang menaungi LP3H telah melaksanakan dan memberikan edukasi, terlebih kepada para pendamping PPH, selain itu LP3H juga melakukan mentoring dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa para

⁴⁷ Dessy Ramadhany dan Dian Eka Rahmawati, "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (13 Juli 2020): 39–62, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>.

pendamping melakukan pendampingan dengan profesional dan efektif sesuai kebijakan yang dibentuk oleh BPJPH.⁴⁸

Nur Kasanah dalam artikel yang dimuat dalam *Journal Of Economics Law And Humanities* dengan judul “Potensi, Regulasi dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis”, justru lebih fokus membahas tentang regulasi dan problem program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa problematika yang terjadi dalam sertifikasi halal gratis ialah kurang adanya kesadaran halal dari para pelaku usaha, kurangnya sosialisasi dan kinerja pendamping halal yang kurang maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.⁴⁹

Lebih lanjut, tulisan Bahrul Ulum Ilham berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menemukan bahwa pendamping halal menempati posisi yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi tentang arti pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran halal dan kurangnya literasi digital dari pelaku usaha, sehingga jumlah pendamping PPH perlu terus ditambah agar sertifikasi halal ini cepat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.⁵⁰

⁴⁸ Ilham Syafii, “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dalam Implementasi Halal Mandatory” (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63728/>.

⁴⁹ Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, “Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.”

⁵⁰ Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan.”

Maesyaroh, Andri Martiana & Putri Della Agustin dalam kajiannya tentang pendampingan sertifikasi halal UMKM melalui halal self-declare di Aflaha Mart, Pleret Yogyakarta lebih pada pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan tentang mekanisme pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang kurang memahami tentang mekanisme proses pengajuan sertifikasi halal dan kriteria proses produksi olahan yang halal secara rinci.⁵¹

Gustom Muzaki dalam penelitiannya berjudul “Analisis Peran Pendamping PPH dalam Mendukung Industri Halal Food Melalui Program Sehati Pada Umkm Kuliner di Kecamatan Sungkai Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa pendamping halal berperan penting dalam percepatan sertifikasi halal, peran pendamping sebagai mentor yang membantu dan memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal dan cara mendapatkan sertifikasi sangat membantu pelaku usaha dan pemerintah dalam merealisasikan target yang telah dicanangkan.⁵²

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan masih minim. Walaupun di beberapa sektor partisipasi perempuan cukup berimbang, tetapi perempuan masih diposisikan sebagai kelompok yang subordinat dan belum memiliki jabatan dan peran yang strategis. Berbeda dengan penelitian ini, bahwa keterlibatan perempuan cukup berimbang, bahkan beberapa

⁵¹ Maesyaroh, Martiana, dan Agustin, “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Melalui ‘Halal Self-Declare’: Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah Yogyakarta.”

⁵² Muzaki Gustom, “Analisis Peran Pendamping PPH dalam Mendukung Industri Halal Food Melalui Program Sehati Pada Umkm Kuliner di Kecamatan Sungkai Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/32063/>.

perempuan justru lebih produktif dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi pendamping perempuan PPH, kontestasi dan kontribusi para perempuan pendamping halal dalam upaya pembangunan bangsa melalui percepatan sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*. Dengan begitu, maka hadirnya penelitian ini untuk mengkaji dan mengisi kekosongan yang masih ditinggalkan oleh para peneliti terdahulu.

E. Kerangka Teoritis

Dalam praktik pendampingan halal di lapangan, terjadi dinamika antar pendamping halal yaitu berupa persaingan atau kontestasi untuk mendapatkan pelaku usaha yang akan di dampingi dalam rangka memperoleh sertifikasi halal. Hal ini, di satu sisi akan berdampak positif terhadap pemerintah dalam upaya percepatan sertifikasi halal, namun dalam sisi yang lain yaitu realitas sosial di lapangan terdapat gesekan antar pendamping, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya diskriminasi dan konflik antar pendamping.

Kontestasi dalam pandangan Bourdieu merupakan hal yang wajar terjadi karena dunia memang menjadi latar terjadinya konflik sosial, dimana orang saling berkontestasi untuk mendapatkan sumber daya demi memperkuat dan mempertahankan posisinya dalam kepemilikan dan akumulasi modal. Perbedaan hubungan sosial dan modal antar pendamping halal sangat menentukan dalam penguasaan arena.

Upaya persaingan dalam konteks penelitian ini lebih melihat tentang bagaimana perempuan dan laki-laki pendamping PPH bersaing dalam pendampingan terhadap pelaku usaha. Kontestasi dan persaingan dalam melakukan pendampingan menjadi menarik karena dengan keterlibatan dan produktivitas perempuan di dalam pekerjaan

publik dan pembangunan masyarakat melalui sertifikasi halal akan memberi gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender telah terimplementasi dan faktor apa saja yang dapat mendorong masifnya kesetaraan gender di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dalam melakukan pekerjaan sebagai pendamping halal, dimana relasi antara individu dan struktur yang digambarkan melalui kesadaran diri (habitus) dengan aspek yang berada di luar dirinya atau disebut sebagai medan sangat menentukan dalam proses pendampingan halal.

Habitus merupakan term yang digunakan untuk menjelaskan sikap, cara dan gaya aktor tentang bagaimana membawakan dirinya baik dalam tutur kata dan gaya bahasa (verbal) maupun non-verbal berupa tindakan yang dilakukan oleh aktor. Berkaitan dengan gender,⁵³ Bourdieu mencotohkan habitus ini dengan tingkah laku laki-laki dan perempuan yaitu melalui cara berjalan pada gender tertentu, cara melihat sampai bagaimana cara dalam berdiri. Praktik dilapangan bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut, halus dan sederhana merupakan habitus yang dibentuk oleh pengalaman dan pengajaran yang dilakukan sejak lama, sehingga membentuk kesadaran para aktivis feminisme untuk merubah pola relasi yang dianggap merugikan dan mendiskriminasi kelompok perempuan.

Untuk itu, dinamika dan persaingan yang terdapat pada pendampingan halal, penulis menggunakan kerangka teoritis Pierre Bourdieu tentang Medan dan Modal. Bourdieu mendefinisikan medan sebagai arena pertempuran yang perlu untuk

⁵³ Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 109.

diperjuangkan.⁵⁴ Medan sebagai arena yang terbuka dan kompetitif, sehingga dapat diperebutkan oleh siapapun baik individu atau kelompok yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan posisi hirarki yang mereka tempati. Perebutan ini membutuhkan struktur dan penempatan strategi yang tepat dengan bantuan berbagai jenis modal (ekonomi, sosial, simbolik).

Modal dalam pandangan Pierre Bourdieu merupakan daya atau kekuatan yang dimiliki agen sebagai senjata dalam mempertahankan hirarki atau meningkatkan pada suatu arena. Terdapat empat macam modal, di antaranya; *pertama*, modal ekonomi. Modal ekonomi merupakan modal yang berkaitan dengan keberadaan dana atau finansial berupa uang atau alat produksi. *Kedua*, modal budaya. Modal budaya adalah keakraban dan kemudahan dalam memanfaatkan budaya yang dilembagakan. *Ketiga*, modal sosial. Modal sosial merupakan modal dalam bentuk sumber daya dengan kepemilikan jaringan sosial yang potensial yaitu jaringan yang berhubungan dengan kelembagaan yang menunjukkan struktur sosial tertentu, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap orang yang memilikinya. *Keempat*, modal simbolik yaitu modal yang berasal dari gelar kehormatan seperti gelar pendidikan dan pelatihan.⁵⁵ selain itu, penggunaan instrumen negara atau pendidikan juga seringkali menjadi awal dari terciptanya kekerasan simbolik (kekerasan dengan cara lembut).

Dalam implementasinya, Pieere Bourdieu memberikan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu medan, di antaranya ialah; *Pertama*, dapat dilakukan dengan melacak hubungan setiap medan melalui kekuasaan. *Kedua*, dengan

⁵⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 907.

⁵⁵ Ibid., 908.

memetakan relasi-relasi antar posisi yang bertarung dalam suatu medan. *Ketiga*, dengan menganalisis dan menentukan hakikat habitus para agen yang menempati medan tertentu.⁵⁶ Sedangkan posisi agen ditentukan oleh jumlah dan modal yang mereka miliki untuk digunakan sebagai strategi dalam sebuah pertarungan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan karya ilmiah agar dapat tersusun secara akurat dan terarah membutuhkan sebuah metode penelitian. Dengan begitu maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik yang dilakukan pada kondisi alamiah (apa adanya), sehingga kehadiran peneliti tidak mempengaruhi suatu objek yang dikaji, dalam konteks ini ialah para pendamping halal perempuan.⁵⁷ Penelitian kualitatif yang dimaksudkan yaitu berupa data yang bersifat kualitatif mengenai kata-kata lisan, tulisan dan tingkah laku informan.⁵⁸ Hal ini dilakukan melalui observasi atau melakukan wawancara terhadap para pendampingan halal, lebih khusus pendamping halal perempuan di lingkungan LP3H UIN Sunan Kalijaga.

1. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas tentang objek kajian dan sumber data, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder, di antaranya sebagai berikut;

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

⁵⁸ Susanti Susanti, *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar Dalam Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data utama dari penelitian ini berasal dari hasil observasi dan atau wawancara terhadap perempuan pendamping halal di lingkungan LP3H UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah 9 orang, meliputi pendamping perempuan yang memiliki capaian dan produktifitas pendampingan terbanyak dan masuk dalam urutan sepuluh besar dan juga pendamping perempuan yang perolehan pendampingan yang lebih sedikit.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan wawancara terhadap 1 orang pendamping laki-laki dengan capaian pendampingan yang cukup banyak, dan 1 orang yang berkecimpung langsung dalam perekrutan dan pengawas pendamping halal yaitu ketua LP3H UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang berasal dari literatur berupa buku. Misalnya buku Sofyan Hasan yang berjudul “Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia,”⁵⁹ buku “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal” karya Burhanuddin⁶⁰ dan beberapa sumber lain yang berasal dari majalah, artikel, yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji.

⁵⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi halal dalam hukum positif: regulasi dan implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

⁶⁰ Burhanuddin, “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal” (Malang: UIN Malang Press, 2011).

2. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data diambil dari situasi sosial yang terjadi yang terdiri dari tiga elemen penting yaitu; tempat (*place*) ialah LP3H UIN Sunan Kalijaga, pelaku (*actor*) yaitu para pendamping halal, dan aktivitas (*activity*) yaitu aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping halal.⁶¹ Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui;

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data non-verbal melalui pengamatan di lapangan, mendengar, dan mencatat perilaku informan secara terstruktur.⁶² Dalam hal ini, observasi dilakukan pada bulan Februari-Maret 2024 berkaitan dengan mekanisme dan dinamika pendampingan halal perempuan serta jumlah capaian yang diperoleh oleh masing-masing pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

b. Wawancara

Wawancara menjadi bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan informan baik dengan komunikasi langsung atau tatap muka, maupun melalui media online seperti whatsapp, instagram dan sejenisnya kepada para pendamping halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga.⁶³ Penggalan data wawancara ini dilakukan mulai tanggal

⁶¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D,” 215.

⁶² Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan” (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2015), 384.

⁶³ Ibid., 372.

13 April sampai 30 Mei 2024 yaitu untuk mengetahui tentang strategi pendampingan dan kontestasi dan kolaborasi yang terjadi pada diri pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

Sedangkan bentuk wawancara yang dilakukan adalah terencana-terstruktur secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 9 pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga dengan inisial SH, RI, DR, MK, UN, EW, HW, SS, TW dan 1 orang pendamping laki-laki dengan bernama AN dan 1 orang yang terlibat dalam melakukan rekrutmen pendamping halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga berinisial DF.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan aktivitas mencatat suatu peristiwa atau kejadian dari sebuah karya berkaitan dengan pendamping halal, baik dalam bentuk teks tertulis gambar maupun foto,⁶⁴ hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mendukung data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pendamping proses produk halal di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

3. Uji Validitas Data

Uji validitas data menjadi bagian penting dalam suatu penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil temuan data yang diperoleh dari informan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pendamping PPH perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga valid dan dapat disajikan dalam karya

⁶⁴ Ibid., 391.

penelitian. Dengan begitu, maka uji validas data yang digunakan ialah dengan menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dengan beberapa tahapan berikut ini⁶⁵; *pertama*, perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ialah uji validitas yang dilakukan dengan cara mengamati kembali terhadap data dan sumber yang lebih baru, meliputi perkembangan kajian pendamping halal dan produktivitas dan perolehan pendampingan PPH oleh pendamping perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

Kedua, meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara mengamati lebih cermat dan teliti terhadap strategi dan dinamika pendamping PPH perempuan di LP3H melalui observasi dan wawancara, agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, triangulasi. Triangulasi merupakan uji kredibilitas data dengan cara melihat dan menanyakan kembali hasil observasi dan wawancara terhadap orang lain, termasuk terhadap pendamping PPH laki-laki di LP3H UIN Sunan Kalijaga dan ketua LP3H. *Keempat*, menggunakan bahan referensi, bahan referensi menjadi bagian dari langkah uji validitas dengan model kredibilitas yang dilakukan dengan menggunakan bahan referensi sebagai pendukung dan membuktikan atas temuan yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengorganisasikan data, memilah, mengelola, menganalisis dan mensistematisasikan data temuan menjadi

⁶⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D," 368–75.

argumentasi yang mudah dipahami oleh pembaca.⁶⁶ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman yang dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya;

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, sehingga pola data akan diperoleh dan dapat digambarkan secara tepat dan akurat.⁶⁷ Dengan begitu, maka dalam penelitian ini fokus pada strategi dan dinamika kontestasi serta kolaborasi pendamping PPH perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan untuk memperkuat sensitifitas reduksi data, peneliti akan melakukan diskusi terhadap teman dan orang lain yang telah lebih dulu mengkaji tentang topik pendamping halal.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data menjadi kelanjutan dari tahap reduksi data yaitu setelah data terkumpul dan di analisis, maka akan dilakukan penyajian data dalam bentuk kualitatif dengan mengkategorisasikan hasil temuan berkaitan dengan strategi, kontestasi serta kolaborasi pendamping PPH perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga.⁶⁸

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan menjadi langkah terakhir setelah penyajian data. Langkah ini dilakukan dengan menarik kesimpulan atas temuan penelitian

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 248.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 247.

⁶⁸ *Ibid.*, 250.

tentang strategi pendamping PPH perempuan, kontestasi dan kolaborasi di LP3H UIN Sunan Kalijaga.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan lima bab yang berkesinambungan dan sistematis. Tujuan dari penyusunan sistematika ini adalah untuk menjadikan penelitian lebih terarah dan sistematis, susunan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

Bab *Pertama*, Dalam bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Bab ini menguraikan tentang sertifikasi halal, perkembangan sertifikasi halal global, dinamika dan proses rekrutmen pendamping serta pentingnya keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Bab *Ketiga*. Dalam bab ini menjelaskan tentang karakteristik dan citra pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga, bentuk persaingan yang terjadi antar pendamping dan modalitas yang dimiliki oleh para pendamping halal perempuan.

Bab *Keempat*, merupakan bab analisis. Pada bab ini menyajikan data dan argumentasi tentang modalitas dan strategi pendamping perempuan dalam memenangkan pertarungan dalam suatu arena pendamping PPH .

Bab *Kelima*, dalam bab ini merupakan penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan tentang dinamika angkatan kerja pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. Produktifitas dan hasil capaian pendamping halal perempuan di LP3H UIN Sunan Kalijaga adalah dengan beberapa strategi, di antaranya ialah dengan manajemen waktu, dan memaksimalkan modal yang dimiliki baik modal budaya, sosial, ekonomi dan simbolik. Di antara modal yang dimiliki oleh pendamping perempuan ialah masuknya pendamping pada lembaga pemerintahan seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan menjadi bagian dari orang yang melakukan pendataan terhadap UMKM, masuknya perempuan pada komunitas dan menjadi Ketua Korwil juga memberi keuntungan tersendiri bagi perempuan untuk mendapatkan pelaku usaha untuk didampingi.
2. Persaingan atau kontestasi yang terjadi pada pendamping halal adalah bersifat halus dan melalui kekerasan verbal, hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap pendamping perempuan, karena para pendamping telah memiliki pengalaman berkecimpung dalam dunia kerja, baik sebagai pelaku usaha, pejabat pemerintahan, guru, auditor halal dan memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Solidaritas melalui lembaga, komunitas atau tim pendamping halal menjadikan pendamping halal perempuan dapat lebih aktif dan produktif, karena sebagian masyarakat di wilayah tertentu masih terdapat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

suatu budaya patriarki dan *stereotip* terhadap perempuan yang melakukan pekerjaan di ranah publik secara mandiri tanpa adanya teman. Sedangkan kolaborasi yang dilakukan oleh pendamping halal perempuan ialah dengan membuat tim atau bergabung pada komunitas pendamping halal dan UMKM, hal ini dilakukan untuk mempermudah pendampingan dan sosialisasi halal, sehingga para pendamping perempuan dapat memperoleh hasil capaian yang maksimal.

B. Saran/Rekomendasi

Penelitian tentang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa melalui ketenagakerjaan dan posisi-posisi perempuan yang bekerja di ranah publik masih perlu ditindak lanjuti dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi perempuan dari tahun-ketahun menunjukkan peningkatan yang sangat drastis, selain itu perempuan sebagai ibu yang melahirkan secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pola pikir dan konstruksi relasi gender yang terbangun dalam lingkungan keluarga, lebih luas lagi yaitu dalam membentuk mental dan intelektual para generasi mudanya.

Selesainya penelitian ini bukan berarti telah sempurna, melainkan masih meninggalkan banyak kekurangan dan topik penelitian yang perlu kajian yang lebih mendalam, di antaranya ialah; Pertama, tentang relasi gender yang ada dalam lingkungan keluarga para perempuan pendamping halal. Kedua, pengaruh dan kontribusi Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diikuti oleh pendamping halal perempuan terhadap relasi gender dalam suatu keluarga dan masyarakat dimana para pendamping halal perempuan tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdurrahman, Konaras. "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bourdieu, Pierre. "Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya." Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015.
- . "Language and Symbolic Power." Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Burhanuddin. "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal." Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Chandra Talpade, Mohanty. "Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity." Durham & London: Duke University Press, 2003.
- Claridge, Tristan. "Designing social capital sensitive participation methodologies." *Social capital research*, 2004, 15–30.
- El-Ansary, Waleed Adel dan Gadjah Mada University Press, ed. *Kata bersama: antara Muslim dan Kristen*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Fakih, Mansour. "Analisis Gender & Transformasi Sosial." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fealy, Greg, dan Sally White. "Expressing Islam: Religious Life And Politics In Indonesia," Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies, 2008.
- Fukuyama, Francis dan Ruslani. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatahan Sosial*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Geertz, Hilfred. "Keluarga Jawa." Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.
- Hardiman, F. Budi. "Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace." Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- J. Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Jenkins, Richard. "Membaca Pikiran Pierre Bourdieu." Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Ma'mur, Jamal. "Rezim Gender di NU." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Partini. "Bias Gender dalam Birokrasi." Yogyakarta: Tiara wacana, 2013.
- Ritzer, George. "Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rozaki, Abdur. "Islam Oligarki Politik & Perlawanan Sosial." Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan kalijaga & Suka Press, 2016.
- Ruhaini Dzuhatyatin, Siti. "Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- S Handayani, Christina, dan Ardhian Novianto. "Kuasa Wanita Jawa." Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Simone, De Beauvoir. "The Second Sex." London: Great Britain, 1956.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D." Bandung: Alfabeta, 2013.
- Udasmoro, Wening. "Dari Doing ke Undoing Gender." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Susanti, Susanti. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar Dalam Metode Penelitian Sosial." Jakarta: Kencana, 2010.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan." Jakarta: Pustaka Media Grup, 2015.

II. ARTIKEL /PAPER

- Abadi, Tulus. "Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal." Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Biroli, Alfian, dan Ekna Satriyati. "Beban Ganda Perempuan Dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* 1, no. 1 (25 Agustus 2021).
- Bratti, Massimiliano. "Labour Force Participation and Marital Fertility of Italian Women: The Role of Education." *Working Papers*, Working Papers, September 2001. <https://ideas.repec.org/p/anc/wpaper/154.html>.
- Florina, Defika, dan Mirna Nur Alia Abdullah. "Analisis Faktor Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan." *Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (10 Juni 2023): 107–14. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1070>.
- Gustom, Muzaki. "Analisis Peran Pendamping PPH dalam Mendukung Industri Halal Food Melalui Program Sehati Pada Ukm Kuliner di Kecamatan Sungkai Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/32063/>.
- Haslinda, Haslinda. "Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata." *AN-NISA* 10, no. 1 (26 Juli 2019): 92–98.
- Hervey, Tamara, dan Jo Shaw. "Women, Work and Care: Women's Dual Role and Double Burden in Ec Sex Equality Law." *Journal of European Social Policy* 8, no. 1 (1 Februari 1998): 43–63. <https://doi.org/10.1177/095892879800800103>.
- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *PUSAKA* 5, no. 2 (19 November 2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Khairunnisa, Idrina Nur, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura. "Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals." *Journal of International Relations Diponegoro* 8, no. 3 (17 Juni 2022): 385–95.
- Maesyaroh, Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Melalui 'Halal Self-Declare': Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah Yogyakarta." *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (25 September 2022): 2309–18. <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>.

- Makiah, Zulpa. "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat." Desertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56188/>.
- Muafiah, Evi, Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, Neng Eri Sofiana, dan Maslathif Dwi Purnomo. "Gender Harmony and Family Resilience on Online Motorcycle Drivers in Ponorogo Regency During the Covid-19." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 28 Juni 2022, 57–80. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.487>.
- Nadifah Nur Rohadhatul Aisy, Nisrina, dan Azkia Rihadatul Aisy. "Analisis Faktor Hambatan dalam Menduduki Jabatan Struktural." *Jurnal Justitia* 6, no. 1 (2023).
- Nasrulloh, Mochomad Nadif, dan Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 139–58. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 28–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.
- Putri, Anastasia, dan Antari Ayuning Arsi. "Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online (PPOO) di Kota Semarang (Studi pada Perempuan Pengemudi Grab) | Solidarity: Journal of Education, Society and Culture." Diakses 3 Mei 2024. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/71473>.
- Ramadhani, Ninin. "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat." *Sosietas* 6, no. 2 (24 Oktober 2016). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4245>.
- Ramadhany, Dessy, dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (13 Juli 2020): 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>.
- Renie, Elsy. "Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif." *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (2019).
- Ruhaida, Nana, dan Wening Udasmoro. "Solidaritas Perempuan Dalam Novel A Thousand Splendid Suns Karya Khaled Hosseini Women's Solidarity In Khaled Hosseini' Novela Thousand Splendid Suns." *Atavisme* 23, no. 2 (2020). <https://doi.org/DOI:10.24257/atavisme.v23i2.673.161-174>.
- Sulaiman, A. Heldalina, dan Andi Tenri Padang. "Telaah Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Politik." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (31 Mei 2021): 678–89.
- Syafii, Ilham. "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dalam Implementasi Halal Mandatory." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63728/>.

- Syarifuddi Hidayat, Asep, dan Mustolih Siradj. "Legal Arguments Of Halal Product Guarantee." *Bimas Islam* 8, no. 1 (2015).
- Widyasari, Aulya, dan Suyanto Suyanto. "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (16 Juni 2023): 209–26. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>.

I. RUJUKAN INTERNET

- Arti kata kontestasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 24 April 2024. <https://kbbi.web.id/kontestasi>.
- Bimtek Enumerator Wujudkan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM." Diakses 12 Mei 2024. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/bimtek-enumerator-wujudkan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm>.
- Dany. "Kemenag Buka Rekrutmen 6.000 Pendamping Proses Produk Halal – Kantor Kementerian Agama Kota Madiun." Diakses 24 April 2024. <https://kankemenagkotamadiun.id/kemenag-buka-rekrutmen-6-000-pendamping-proses-produk-halal/index.html>.
- Dashboard Sertifikat Halal - Rev · Metabase." Diakses 24 April 2024. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>.
- Dukcapil.Kemendagri.Go.Id. "Ditjen Dukcapil Kemendagri." Diakses 24 April 2024. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read>.
- Farahsati, Winda. "Pendamping PPH: Tugas, Syarat, dan Besaran Gajinya - LinovHR Blog." Payroll, ESS, and Talent Management, 18 Juli 2023. <https://www.linovhr.com/pendamping-pph/>.
- Foundation, Dewisnu. "Dewisnu Foundation - Welcome To Dewisnu Foundation." Dewisnu Foundation. Diakses 9 Juni 2024. <https://dewisnufoundation.org/>.
- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." Diakses 23 April 2024. <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal->.
- Halalcenter.uin-suka.ac.id. "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." Diakses 1 Mei 2024. <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/965-Sejarah>.
- Hermawan Adinugraha, Hendri, Mila Sartika, dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Halal Lifestyle di Indonesia." Diakses 3 Mei 2024. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan." Diakses 7 Mei 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-89-juta-rupiah-per-bulan.html>.
- Indonesia.go.id - Menuju Data Tunggal UMKM." Diakses 25 Desember 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm?lang=1>.

- Kemenag. "BPJPH Cairkan Rp81 M Insentif Pendamping Proses Produk Halal dan LP3H." <https://kemenag.go.id>. Diakses 4 Mei 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-cairkan-rp81-m-insentif-pendamping-proses-produk-halal-dan-lp3h-sZRPx>.
- . "Kemenag Buka Rekrutmen 6.000 Pendamping Proses Produk Halal " <https://kemenag.go.id>. Diakses 3 Mei 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-buka-rekrutmen-6000-pendamping-proses-produk-halal -u8t1j0>.
- . "Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal." <https://kemenag.go.id>. Diakses 4 Mei 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-vy996c>.
- . "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)." <https://kemenag.go.id>. Diakses 25 Desember 2023. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.
- . "Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal Ditutup." <https://kemenag.go.id>. Diakses 4 Mei 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halal-ditutup-gw2y9o>.
- Kusumawardhani, Niken, dan Anna Falentina. "Peran Perempuan Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Penggunaan Internet Dalam Rumah Tangga." Diakses 3 Mei 2024. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=m_LjnCMAAAAJ&citation_for_view=m_LjnCMAAAAJ:kNdYIX-mwKoC.
- Liaqat, Iman Ali. "State of the Global Islamic Economy Report." DinarStandard, 26 Desember 2023. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>.
- Negara, Kementerian Sekretariat. "Luncurkan Halal Industri Event 2022, Wapres Minta Industri Halal Besar Dan Kecil Saling Topang | Sekretariat Negara." Diakses 3 Mei 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/luncurkan_halal_industri_event_2022_wapres_minta_industri_halal_besar_dan_kecil_saling_topang.
- Pendampingan PPH." Diakses 23 April 2024. <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.
- Perempuan yang Masih Sekolah Lebih Banyak Dibanding Laki-laki | Databoks." Diakses 9 Juni 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/perempuan-yang-masih-sekolah-lebih-banyak-dibanding-laki-laki>.
- Al-Qur'an Kemenag." Diakses 14 Maret 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.
- Subadmin. "Disdagin - Audiensi Asosiasi Pendamping Usaha Mikro Cooperative Indonesia (Pumikop)." Diakses 12 Mei 2024. <https://disdagin.kulonprogokab.go.id/detil/1734/audiensi-asosiasi-pendamping-usaha-mikro-cooperative-indonesia-pumikop>.

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi - SDGs Center.* Diakses 25 Desember 2023. <https://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-konsep-target-dan-strategi-impelemtasi/>.
- Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya? | Databoks.” Diakses 24 April 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>.

II. PEDOMAN DAN DOKUMEN

- Angraini, Sylvianti, Anita Putri Bungsu, dan Dkk. “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022.” Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022.
- Kurniadi, Mohamad Edi. “Kepala Dinas Koperasi dan Usaha,” no. 11 (2022).
- Menteri Agama. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2018.
- Menteri Agama Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.” Jakarta: Kemeneterian Agama, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2022.
- Presiden Republik Indonesia. “Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.” Jakarta, 2017.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Jakarta, 2014.
- Prsiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indoensia, 2008.